

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti ingin selalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa barang dan/atau jasa sehingga mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkannya.¹ Kebutuhan tersebut bersifat mutlak dan harus, sehingga sering kali dalam proses mencapainya menimbulkan sengketa atau konflik.² Barang dan/atau jasa ini biasanya diperoleh melalui transaksi jual beli yang merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang dan/atau jasa dengan harga tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata Perjanjian jual beli merupakan “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan”. Dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dan pembeli harus bertemu secara fisik untuk melakukan transaksi jual beli melainkan sekarang dapat dilakukan secara *online* dimana antara penjual dan pembeli bisa bertemu secara virtual.

Transaksi jual beli *online* atau sering disebut dengan *e-commerce* ini merupakan transaksi yang dibantu oleh jaringan komputer atau internet dalam prosesnya. *E-commerce* sendiri merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi

¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta:Visimedia, 2011), hlm. 3.

² Suropto, “Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik”, *Jurnal Politikologi*, Vol.3(1), Oktober 2016, hlm.83.

elektronik pada sektor bisnis yang menggabungkan mekanisme secara konvensional dan digital. *E-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan atau pertukaran barang dan/atau jasa serta informasi melalui jaringan komputer termasuk internet.³ Istilah *e-commerce* menurut Julian Ding merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau jasa dan peralihan hak.⁴ Menurut UU ITE Pasal 1 ayat (2) “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”

Semakin meningkatnya transaksi *e-commerce* beberapa tahun ini, terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga masyarakat tidak dapat leluasa melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memenuhinya mereka menggunakan platform *marketplace*. Dalam transaksi ini berlangsung secara *paperless transaction* dimana kontraknya dibuat secara elektronik, menurut UU ITE tidak menutup kemungkinan sengketa yang terjadi juga meningkat. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) ada 34,10% usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce* hingga 15 September 2022, dimana ini meningkat dari data sebelumnya 32,23% pada 31 Desember 2021.⁵

³ Febbi Fitriani, “Transaksi Pre-Order di E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Islam”, Skripsi IAIN Surakarta, 2016, hlm. 1.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, (Bandung:Nusa Media, 2017), hlm.11.

⁵ Monavia Ayu Rizaty, “Semakin Banyak Pelaku Usaha Daring di Indonesia pada 2022”, ([Semakin Banyak Pelaku Usaha Daring di Indonesia pada 2022 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id)), diakses pada 22 Februari 2023).

Dengan seiringnya peningkatan transaksi *e-commerce* di Indonesia, maka semakin meningkat pula permasalahan yang terjadi dalam transaksi tersebut. Misalnya, deskripsi suatu produk yang diterima pembeli berbeda dengan yang ditampilkan pada katalog *online shop* atau *marketplace*, keterlambatan dalam pengiriman barang, barang yang cacat ketika dalam proses pengiriman, dan lainnya. Sehingga kejadian ini menimbulkan sengketa baik antara pembeli dan penjual bahkan untuk pihak ekspedisi atau kurir.

Sengketa dapat terjadi dimana saja dan kapan saja sehingga sulit untuk dihindari. Sengketa terjadi akibat dari perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.⁶ Sengketa dapat muncul dalam berbagai hal, seperti masalah hukum, komersial, politik, agama, kebudayaan dan sebagainya. Namun, penyelesaian sengketa seringkali membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang besar, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang atau suatu perusahaan atau organisasi.

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya, sehingga dalam penyelesaiannya juga beragam. Dulunya sebelum masyarakat mengenal hukum tertulis, penyelesaian sengketa dilakukan melalui adat istiadat atau hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat pada dasarnya diselesaikan dengan bermusyawarah, dan biasanya dilakukan dengan tingkatan tertentu yang dilakukan oleh para pihak dengan melibatkan pihak ketiga.⁷ Seiring dengan perkembangan zaman penyelesaian sengketa mulai dilaksanakan di pengadilan pada zaman

⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Loc.cit.*

⁷ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmasi Arsha Putra, "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.6(1), hlm.77.

penjajahan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, serta melalui hukum adat yang masih berlaku di kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam sektor bisnis terdapat dua penyelesaian sengketa yakni secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan), namun rata-rata para pihak memilih menyelesaikannya secara non litigasi karena mempertimbangkan beberapa faktor seperti:

1. Efisiensi, penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan sering lebih cepat dibandingkan jika diselesaikan melalui pengadilan. Karena jika di pengadilan maka akan memerlukan banyak pihak (hakim, pengacara, jaksa), biaya, dan memakan waktu yang lama.
2. Kerahasiaan, penyelesaian ini memberikan kerahasiaan terhadap para pihak, sehingga para pihak bisa melindungi citra atau reputasinya, namun apabila kasusnya melalui pengadilan maka informasi sengketa akan diketahui oleh publik dan dapat mempengaruhi reputasi para pihak yang bersengketa,
3. Fleksibilitas, memungkinkan para pihak untuk mencari solusi secara mandiri dan dapat melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa atau tidak. Dan memiliki banyak pilihan dalam penyelesaiannya seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase.
4. Kepercayaan, memungkinkan para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mempertahankan hubungan yang baik atau memperbaiki hubungan tersebut.

Dengan perkembangan ITE di Indonesia pada saat ini, sudah ada beberapa penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *Online Dispute Resolution* (ODR). Pada praktiknya ODR sama dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang

membedakannya terletak pada kehadiran para pihak yang biasanya hadir secara fisik, namun ODR dilakukan secara virtual karena menggunakan teknologi elektronik, dimana para pihak tidak harus hadir pada suatu tempat dan bisa berkomunikasi menggunakan teknologi elektronik.

Walaupun ODR belum diatur secara khusus di Indonesia, ODR telah memiliki regulasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penyelesaian sengketa menurut UU ITE berdasarkan Pasal 39, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui ADR atau lembaga penyelesaian lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada pasal ini tidak dijelaskan secara rinci penyelesaiannya melalui media apa. Berdasarkan Pasal 41 UU ITE, masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemanfaatan ITE dengan mendirikan suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk konsultasi dan mediasi dan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan penyelesaian sengketa dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Dalam pasal ini penyelesaian sengketa secara *online* tidak dijelaskan dan diatur, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara *online*, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa para pihak yang bersengketa dapat memilih jalur penyelesaiannya baik menggunakan media elektronik atau tidak.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat penjelasannya berdasarkan Pasal 4 ayat (3) “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”, dalam pasal ini sudah ada regulasi mengenai penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik.

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, memiliki dua pasal yang mendukung untuk hadirnya ODR yaitu pada Pasal 65 ayat (2) “Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya” dan Pasal 66 “Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah” dalam pasal ini pengaturan bagaimana mekanisme dalam transaksi bisnis melalui Sistem Elektronik diatur.

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi “Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (*Online Dispute Resolution*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Namun pada pasal ini belum dijelaskan lebih rinci bagaimana mekanisme dan struktur kelembagaan dari ODR.

Sistem ODR ini sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti, Uni Eropa, Inggris, China, Brasil, Australia. Pada sistem ODR di Uni Eropa platform ODR menghubungkan kedua belah pihak ke Lembaga ADR yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa, semua pelaku usaha yang bertransaksi secara *online* di Uni Eropa harus mencantumkan tautan ke platform ODR dan menentukan ADR pilihan di profil dan situs web perusahaan mereka. ODR pada Britania Raya atau Inggris ditentukan dengan beberapa syarat melalui *money claim online procedure* dengan nilai uang dibawah 100.000 poundsterling dan jumlah penggugatnya hanya satu dengan maksimal dua penggugat. Di negara Brasil Sekretariat Konsumen Nasional sudah membentuk platform daringnya pada laman web consumidor.gov.br dimana pembeli dan penjual dapat berinteraksi langsung, dan para pihak tidak dipungut biaya. Pada negara China sudah mengimplementasikan ODR ke dalam sistem pengadilan yang disebut dengan '*Smart Court*' dimana sistem kerja peradilan internalnya dengan litigasi eksternal sistem layanan dengan bantuan hakim robot "Ai" atau *Artificial Intelligence*. Australia dalam pelaksanaan ODR-nya pada Februari 2014 pemerintah negara bagian New South Wales (NSW) menerbitkan sistem *Online Registry* sebagai platform yang memungkinkan para pihak yang bermasalah dan kuasa hukumnya mengajukan sengketa secara *online* yang layanannya diperbarui menjadi *Online Court*. *Online Court* adalah ruang sidang virtual, yang mana para pihaknya harus berperilaku seperti dalam sidang yang sebenarnya.⁸

Di Indonesia sendiri sudah ada Platform *marketplace* yang menerapkan penyelesaian sengketa secara *online* seperti Tokopedia yang disebut dengan

⁸ PSHK, *Digitalisasi dan Akses Konsumen Terhadap Keadilan*, PSHK:Jakarta,2021, hlm.39-68.

TokoPediare, pada aplikasi *mobile* ini antara pelaku usaha atau penjual dan pembeli di beri pilihan keluhan apa yang sedang terjadi dan dengan otomatis sistem akan memberi petunjuk bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan pengaduan. Berikut adalah langkah-langkah atau mekanisme ODR di Tokopedia:⁹

1. Pembeli harus mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di halaman pemesanan dengan menyertakan bukti-bukti yang relevan seperti *screenshot* pembayaran, bukti pengiriman obrolan dengan penjual, faktur (*invoice*) yang dikirim melalui *e-mail* dan lainnya.
2. Setelah permohonan diajukan, Tokopedia akan memberikan waktu selama 3 hari kerja untuk penjual dalam memberikan tanggapan terhadap permintaan tersebut.
3. Jika penjual memberikan tanggapan, maka pembeli dan penjual akan diminta untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara mandiri dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh Tokopedia.
4. Jika setelah 7 hari sengketa belum terselesaikan, maka Tokopedia akan melakukan penyelesaian sengketa secara *online* melalui platform ODR yang disediakan.
5. Dalam platform ODR tersebut, pembeli dan penjual akan diminta untuk mengisi data-data dan alasan perselisihan, serta mengunggah bukti-bukti pendukung.

⁹ Shella Oktaviani dan Rani Apriani, "Implementasi *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Tokopedia", *Jurnal Hukum De'rechtstaat*, Vol.8(1), Maret 2022, hlm.83.

6. Setelah pengajuan sengketa, Tokopedia akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan dan melakukan mediasi antara pembeli dan penjual. Mediator akan mencoba mencari solusi untuk kedua belah pihak.
7. Jika sengketa berhasil diselesaikan, maka kesepakatan akan dicatat dan diumumkan melalui platform ODR tersebut. Namun apabila gagal, maka Tokopedia akan memberikan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Selain mekanisme, aspek kelembagaan juga perlu diperhatikan dalam pengaturan penyelesaian sengketa alternatif secara *online*. Arah dari penyelesaian sengketa alternatif *online* ini adalah untuk memberikan kepastian hukum BPSK sebagai lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui penyelesaian sengketa alternatif secara *online*. Dalam UUPK belum menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa alternatif yang menerapkan acara dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi. Kepastian hukum yang dimaksud akan terwujud apabila dituangkan dalam ketentuan UUPK untuk memungkinkan dilaksanakannya alternatif penyelesaian sengketa secara *online* dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Penguatan kelembagaan BPSK juga perlu dilakukan dengan menempatkan anggota-anggota yang berkompeten secara khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui alternatif penyelesaian sengketa secara *online*. Artinya, mengenai keanggotaan BPSK yang menurut Pasal 36 UUPK terdiri dari unsur Pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli, juga perlu dipertegas dalam amandemen UU Perlindungan Konsumen mengenai keberadaan para pihak.

Dari beberapa negara yang sudah melaksanakan dan menerapkan ODR pada penyelesaian sengketa, ada baiknya Indonesia juga dapat melaksanakan ODR mengingat daerah Indonesia yang luas dengan penduduk yang banyak. Sehingga penulis penting untuk memaparkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari *Online Dispute Resolution* jika dilaksanakan di Indonesia dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk perubahan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum penggunaan metode ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi *Online Dispute Resolution* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah ODR memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui, dan bagaimana posisinya dibandingkan dengan penyelesaian secara konvensional.

2. Untuk mengetahui apa saja peraturan perundang-undangan yang mendukung hadirnya *Online Dispute Resolution* di Indonesia dan apa saja faktor yang menghambatnya.

D. Manfaat Penelitian

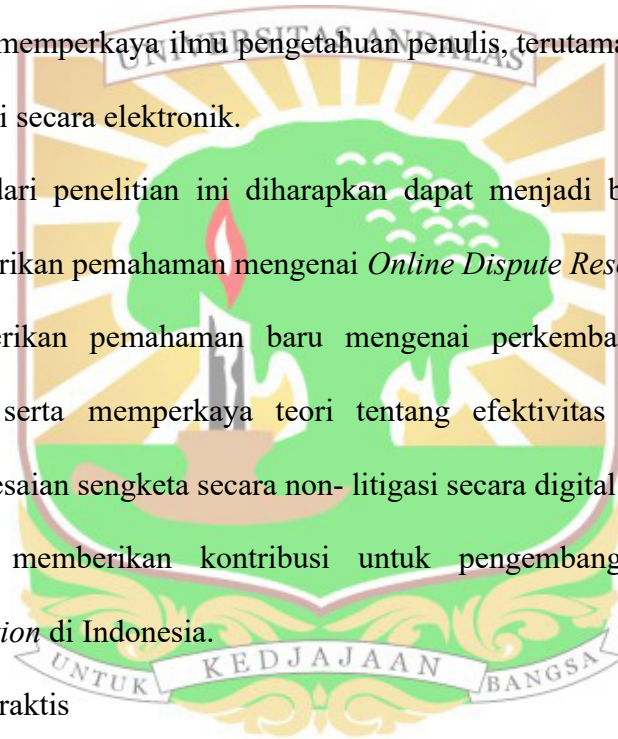
Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis, terutama di bidang perjanjian jual beli secara elektronik.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan memberikan pemahaman mengenai *Online Dispute Resolution*.
- c. Memberikan pemahaman baru mengenai perkembangan ADR menjadi ODR, serta memperkaya teori tentang efektivitas dan efisiensi ODR penyelesaian sengketa secara non- litigasi secara digital.
- d. Untuk memberikan kontribusi untuk pengembangan *Online Dispute Resolution* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama di bidang perjanjian jual beli secara elektronik.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan memberikan pemahaman mengenai *Online Dispute Resolution*.
- c. memberikan atau menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah dan mudah diakses dibandingkan secara konvensional.



d. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan *Online Dispute Resolution*.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang merupakan studi bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan doktrin dari para ahli.¹⁰

Jenis penelitian ini berdasarkan pada aspek teori hukum dan penerapan hukum secara formal. Dalam metode ini, penulis mempelajari hukum melalui bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah sebagai berikut, Penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penulisan ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana jika ODR dilaksanakan di Indonesia dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari ODR serta apa penghalang dari berkembangnya ODR di Indonesia.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.45

¹¹ Santoso, Et.Al, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 38-39.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan masalah yaitu, Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu atau fenomena yang sedang dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan proposal ini. Penulis menggunakan pendekatan:¹²

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu atau fenomena hukum yang sedang terjadi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual menurut Marzuki adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan aturan hukum yang ada atau hukum positif. Hal ini dikarenakan belum atau tidak ada aturan hukum untuk isu atau fenomena yang sedang dihadapi. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu atau fenomena yang sedang terjadi.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan yang membandingkan

¹² *Ibid.*

hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh apa persamaan dan perbedaan hukumnya.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang atau menjelaskan hukum sekunder seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, dan karya ilmiah.